



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7.2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berhubungan dengan keperluan kepangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan administrator, Pengawas dan pelaksana, dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil karena prestasi kerja atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 16 Januari 2017



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, ✓

ALI BRAHIM

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Kepala BKN Up. Diputi Bidang Kepegawaian di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Kepala BKN Regional XI Manado di Manado;
6. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan di Tidore.